



**P E N E T A P A N**

**Nomor 204/ Pdt.P/2020/ PN Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**R y a n d i**

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 10 Januari 1979, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Wonoyoso, Nomor 153, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Mei 2020, dibawah register Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan dari perkawinan H Darmawi djnawi tahir dan Hj Army ( Hj Army Adik dari Zubaidah )
2. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah binti H Djafar Taslim lahir di Pontianak, 20 Februari 1928 Kalimantan Barat telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2017 karena sakit. Sebagaimana Surat Kematian Lurah Akcaya Kota Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2018 No:474.3/140/X/2018
3. Bahwa tentang kematian Bibi Pemohon Almarhumah Zubaidah belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Bibi Pemohon Zubaidah tersebut pemohon harus memperoleh surat izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang byang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Tentang Kematian Zubaidah lahir di Pontianak, Kalimantan Barat dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2017
- c. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Zubaidah tersebut sebagaimana mestinya
- d. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171011001790010, tanggal 24 Januari 2013, atas nama Ryandi bukti P-1;
2. Foto-copy Kartu Keluarga, Nomor 6171011606070010, tertanggal 8 Januari 2019, Atas nama Kepala Keluarga Ryandi, bukti P-2;
3. Foto-copy Surat Pernyataan Kematian, tanggal 2018, bukti P-3;
4. Foto-copy Surat Keterangan Kematian, dari Pengurus Rt.003, Rw.009, Nomor 053/I0-PRT03/19-2018, tanggal 18 Oktober 2018, bukti P-4;
5. Foto-copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/140/AC.B/XI/2018, tanggal 7 November 2018, bukti P-5;
6. Surat pernyataan, tanggal 2 Maret 2020, bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi HJ. Army. D,** di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan kematian Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah;
- Bahwa benar Zubaidah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Bibi Pemohon bernama Zubaidah telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Februari 1928;
- Bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Jalan Wonoyoso, Nomor 153, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Akcaya, kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sampai saat ini kematian Bibi Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kematian Bibi Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian waris;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian Bibi Pemohon tersebut;

**2. Saksi Abdul Aziz,** di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan kematian Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah;
- Bahwa benar Zubaidah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Bibi Pemohon bernama Zubaidah telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Februari 1928;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk



- Bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Jalan Wonoyoso, Nomor 153, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Akcaya, kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sampai saat ini kematian Bibi Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kematian Bibi Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian waris;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian Bibi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian Bibi Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan kematian Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah;
- Bahwa benar Zubaidah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Bibi Pemohon bernama Zubaidah telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Zubaidah lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Februari 1928;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Jalan Wonoyoso, Nomor 153, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Akcaya, kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar sampai saat ini kematian Bibi Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kematian Bibi Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus pembagian waris;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian Bibi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian atas nama Bibinya yang bernama Zubaidah, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa / kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum Bibi Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yang sedang berjalan yaitu Zubaidah, lahir di Pontianak, pada tanggal 20 Februari 1928 dan meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2017;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2020**, oleh kami **Richmond P. B. Sitoroes, S.H. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Sandra Dewi Oktavia, SH.**

**Richmond P. B. Sitoroes, SH. MH.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)